



LAPORAN MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Periode Semester I Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan dari seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi oleh PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang membangun guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Batam, Juli 2025
PPID Pelaksana
Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Batam



Zulhirdan Siregar
Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat instansi pemerintah pusat guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi keterbukaan informasi publik berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Maka dari itu Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui kanal yang ada.

PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi seperti adanya website,

update kegiatan program, kegiatan rutin, Integrasi Website dan Media Sosial serta beberapa langkah- langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

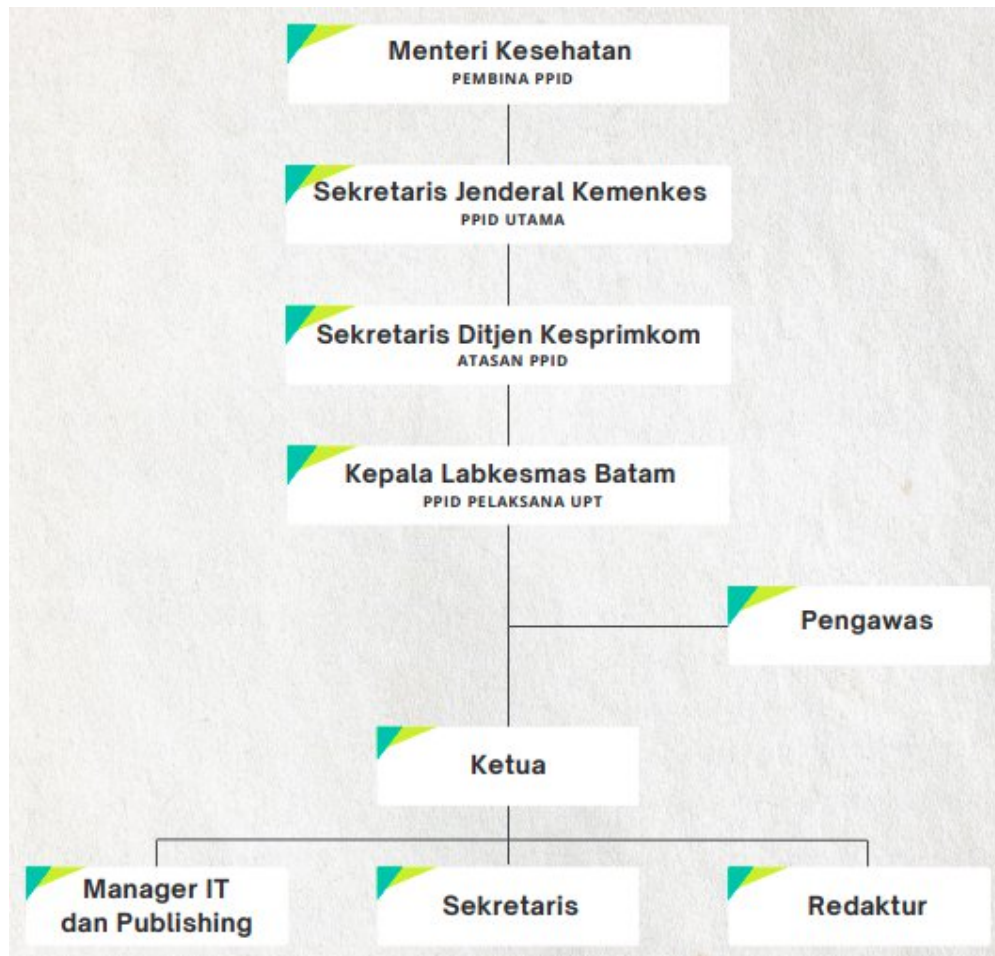
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi; dan
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Kepala Balai Nomor HK.02.03/XI.3/0946/2024. Berikut adalah struktur organisasi:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID

PPID unit pelaksana teknis Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

1. Penanggung jawab dan Pelaksana PPID;
2. Pengawas;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Redaktur Pelaksana; dan
6. IT/ Publisher.

Penanggung jawab bertanggung jawab dalam:

- a. Pemberian layanan informasi publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Diseminasi Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;

- c. penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- d. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam; dan
- e. Pembinaan PPID di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Pengawas melakukan pengawasan terhadap:

- a. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Pelaksanaan layanan informasi publik;
- c. Pendokumentasian layanan informasi publik;
- d. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID; dan
- e. Penyampaian hasil pengawasan dan masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Ketua melakukan koordinasi:

- a. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- c. Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
- d. Penyediaan kelengkapan SOP, maklumat layanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi;
- e. Pendokumentasian permohonan informasi publik;
- f. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID;
- g. Penyampaian laporan layanan informasi publik;
- h. Penyampaian hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam; dan
- i. Pelaksanaan penugasan PPID lainnya.

Sekretaris bertugas:

- a. Peksanaan dukungan tugas Ketua PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Pelaksanaan rekapitulasi bahan informasi dan dokumentasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian informasi publik;

- d. Penyusunan laporan layanan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan penugasan PPID lainnya.

Redaktur bertugas:

- a. Pelaksanaan validasi bahan layanan informasi publik;
- b. Pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pendokumentasian layanan informasi publik;
- c. Pelaksanaan Tindak lanjut terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat;
- d. Pelaksanaan penugasan PPID lainnya.

IT/ Publishing bertugas:

- a. Penyusunan design informasi publik ke website dan medsos;
- b. Pemutakhiran data informasi publik ke website dan media sosial;
- c. Pendokumentasian permohonan informasi publik; dan
- d. Pelaksanaan maintenance website dan media sosial secara berkala.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam telah didukung dengan disediakannya fasilitas untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang terdiri atas:

1. Website Resmi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi publik melalui link: <https://labkesmasbatam.id/>
2. Selain website juga tersedia media social Balai Labkesmas Batam sejumlah lima jenis aplikasi yaitu
 - a) Instagram : <https://www.instagram.com/labkesmas.batam>
 - b) Facebook : <https://www.facebook.com/blabkesmas.batam>
 - c) X (Twitter) : <https://x.com/blabkesmasbatam>
 - d) Tiktok : <https://www.tiktok.com/@labkesmas.batam>
 - e) Youtube : https://www.youtube.com/@balai.labkesmas_batam
3. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (0778) 8075096 yang saat ini dikelola di bawah Sub Bagian Administrasi Umum (Adum) oleh PPNP yang bertugas sebagai bagian persuratan/administrasi. Selain itu tersedia nomor HP khususnya Whatsapp (Pelayanan) [081260529879](https://wa.me/081260529879) yang saat ini dikelola oleh Instalasi Sampling, Media Reagensia dan Sterilisasi oleh PPNP yang juga bertugas sebagai sekretaris PPID.
4. Aplikasi permohonan Informasi dan Pengaduan secara online tercantum pada website.
5. Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif.
6. Peralatan berupa 1 Unit PC, Televisi (Penayangan Media Sosialisasi), 1 unit camera, 1 unit wireless microphone.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pelaksana yang dibantu oleh Ketua PPID dan tim PPID lainnya.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Seluruh anggaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di bebaskan pada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan pemanfaatan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan website resmi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, peningkatan kapasitas tim PPID, serta belanja software dalam menunjang kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Berikut adalah tabel daftar rincian belanja Aplikasi/multimedia:

Tabel 1. Daftar Rincian Belanja Aplikasi / Multimedia Semester I TA. 2025

No	Aplikasi/MultiMedia	Jumlah	Harga
1	Webstite	1	Rp.1.709.289
2	Cloud Data	1	Rp.1.752.690
3	Internet	1	Rp.11.000.000
4	Zoom Meeting	1	Rp.1.723.242
5	Telephone	1	Rp.8.971.740
		Total	Rp.25.156.961

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Informasi Publik dalam Sistem PPID

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam. Sebagai Badan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan.

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dari Sosial Media dan Website

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dari Sosial Media dan Website
Balai Labkesmas Batam Periode Semester I Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Waktu Direspon (Hari)	Alasan Keberatan
1	Januari	7	7	0	1	Diberikan Sesuai Kebutuhan
2	Februari	5	5	0	1	Diberikan Sesuai Kebutuhan
3	Maret	10	10	0	1	Diberikan Sesuai Kebutuhan
4	April	4	4	0	1	Diberikan Sesuai Kebutuhan
5	Mei	6	6	0	1	Diberikan Sesuai Kebutuhan
6	Juni	1	1	0	1	Diberikan Sesuai Kebutuhan
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					
	TOTAL	33	33	0		

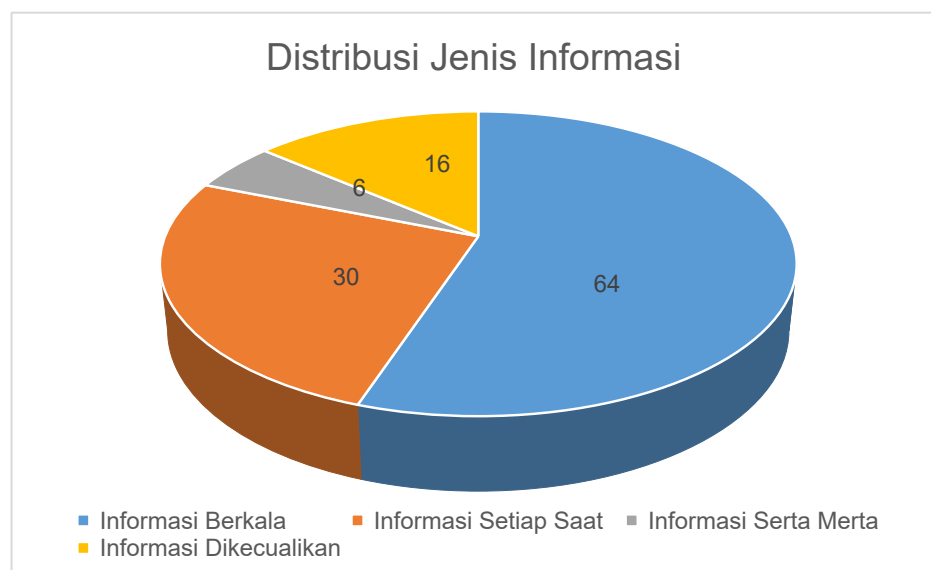
Pada periode Semester I tahun 2025 jumlah permohonan informasi yang masuk melalui media social dan website Balai Labkesmas Batam adalah 33 pertanyaan. Tidak ada penolakan atas permohonan informasi, pemberian informasi disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Rekapitulasi Distribusi Informasi Publik Tahun 2025

Adapun jumlah informasi yang telah tersedia dan terunggah pada Sistem Informasi PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam periode Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Jenis Informasi Publik Yang Tercantum pada DIP dan DIK Balai Labkesmas Batam Semester I Tahun 2025

No	Jenis Informasi	Jumlah
1	Informasi Berkala	64
2	Informasi Setiap Saat	30
3	Informasi Serta Merta	6
4	Informasi Dikecualikan	16
	TOTAL	116



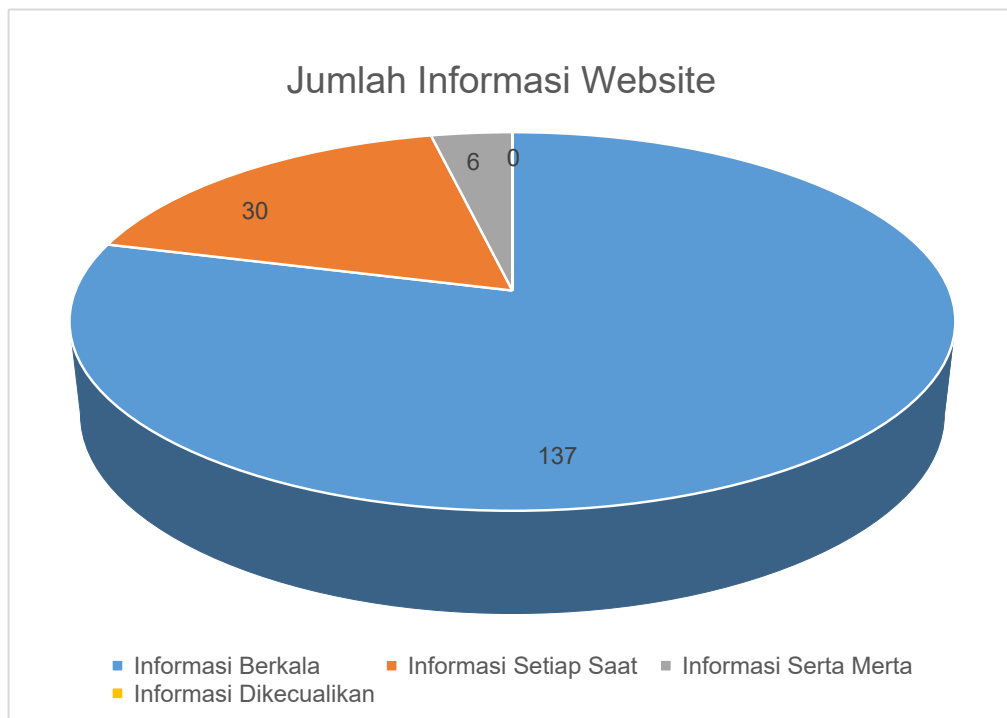
Gambar 2. Distribusi Jenis Informasi Publik Yang Tercantum pada DIP dan DIK Balai Labkesmas Batam Semester I Tahun 2025

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Labkesmas Batam telah mengelompokkan sebanyak 116 jenis informasi tahun 2025 ke dalam empat kategori utama. Dari data tersebut, Informasi Berkala mendominasi dengan 64 jenis informasi atau sebesar 55% dari total. Selanjutnya, Informasi Setiap Saat menempati urutan kedua dengan 30 informasi (26%). Sementara itu, Informasi

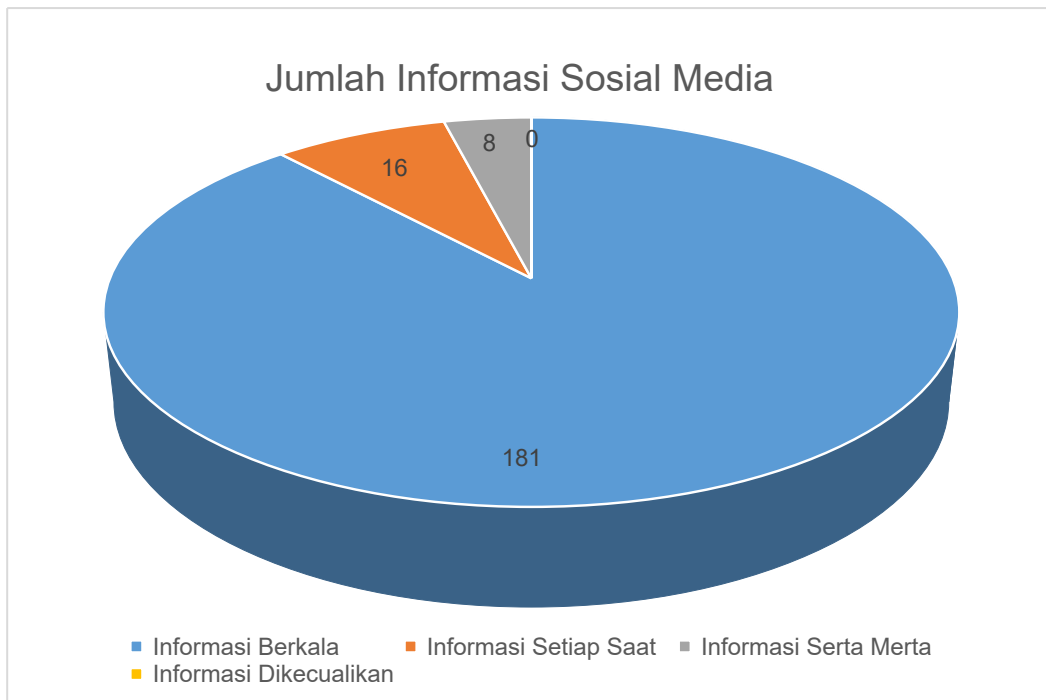
yang Dikecualikan berjumlah 16 informasi (14%), yaitu informasi yang dilindungi dan tidak dapat diakses publik sesuai ketentuan perundang-undangan. Terakhir, terdapat 6 jenis Informasi Serta Merta (5%) yang harus segera diumumkan karena berkaitan dengan keselamatan publik.

Tabel 4. Rekapitulasi Jenis Informasi Publik Yang Tercantum pada Website dan Media Sosial Balai Labkesmas Batam Periode Semester I Tahun 2025

No	Jenis Informasi	Terunggah		Jumlah
		Website	Media Sosial	
1	Informasi Berkala	137	181	318
2	Informasi Setiap Saat	30	16	46
3	Informasi Serta Merta	6	8	14
4	Informasi Dikecualikan	0	0	0
	TOTAL	173	205	378



Gambar 3. Distribusi Jenis Informasi Publik Yang Tercantum pada Website Balai Labkesmas Batam Periode Semester I Tahun 2025



Gambar 4. Distribusi Jenis Informasi Publik Yang Tercantum pada pada Media Sosial Balai Labkesmas Batam Periode Semester I Tahun 2025

Sampai Periode Semester I Tahun 2025 Tim PPID telah berhasil mempublikasikan sebanyak 378 informasi melalui dua kanal utama, yaitu website dan media sosial. Dari total tersebut, 173 informasi diunggah melalui website dan 205 informasi melalui media sosial.

Jenis informasi yang paling banyak dipublikasikan adalah Informasi Berkala, yang mencapai 318 unggahan (137 di website dan 181 di media sosial). Sementara itu, Informasi Setiap Saat berjumlah 46 unggahan, dan Informasi Serta Merta sebanyak 14 unggahan. Tidak terdapat publikasi untuk kategori Informasi Dikecualikan, sesuai dengan ketentuan bahwa jenis informasi ini tidak untuk disebarluaskan.

B. Capaian PPID Balai Labkesmas Batam

Adanya monev (monitoring dan evaluasi) PPID Pelaksana yang dilakukan Biro Hukormas Sekretariat Jenderal Kemenkes RI pada periode 1 Juli s.d. 15 Agustus 2025. Penyampaian hasil moneva masih menunggu informasi dari Biro Hukormas yang akan dijadwalkan pada akhir September 2025. Sehingga belum ada control mengenai capaian kinerja PPID secara terukur. Balai Labkesmas Batam sebagai badan publik terus berupaya untuk meraih capaian yang lebih baik untuk pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Selain rutinitas kegiatan yang telah dilakukan, PPID Balai Labkesmas Batam pada tahun 2025 telah memperbaharui penyusunan SOP

(Standard Operational Prosedure) dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diperlukan terkait PPID, Adapun SOP yang dihasilkan yaitu:

1. SOP pengelolaan permohonan informasi
2. SOP pengelolaan keberatan atas informasi public
3. SOP penanganan sengketa publik
4. SOP penetapan dan pemutakhiran DIP
5. SOP uji konsekuensi informasi publik
6. SOP pendokumentasian informasi publik
7. SOP pendokumentasian informasi dikecualikan

Disamping itu, PPID Pelaksana Balai Labkesmas Batam juga telah melaksanakan penyediaan informasi publik melalui website resmi, media sosial, dan papan pengumuman, penerimaan layanan permohonan informasi langsung maupun online, pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), dan koordinasi internal terkait penyediaan data dan dokumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala Pelaksanaan PPID

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balai Labkesmas Batam, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik :

1. Belum ada keseragaman format susunan PPID Pelaksana atau keseragaman SK di UPT sehingga PPID Pelaksana terus berupaya mencari formula yang dapat disesuaikan dengan kondisi di UPT.
2. Masih adanya perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab dan peranan besar PPID berada di bawah naungan administrasi umum atau program layanan. Hal ini juga tentunya mempengaruhi penunjukan tim disertai kompetensi. Selain itu belum tersedia jabatan fungsional pranata humas di Balai Labkesmas Batam yang dapat berperan besar serta fokus dalam penyampaian informasi publik. Peranan besar PPID ada pada jabatan fungsional arsiparis dan di Balai Labkesmas Batam terdapat satu orang pegawai. Namun hal ini juga menjadi kendala dalam pendokumentasian informasi public yang dikelola PPID Balai Labkesmas Batam.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID.
4. Masih kurangnya variasi dan konsistensi pegawai Balai Labkesmas Batam dalam kontribusi konten.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pelaksana Balai Labkesmas Batam pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;

2. Pengembangan Sistem Informasi melalui website dan media social yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya;
3. Meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat sehingga dapat terwujudnya Satuan Kerja yang Informatif di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim PPID.

C. Kesimpulan

PPID menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government. Laporan Layanan Informasi Publik Periode Semester I Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Labkesmas Batam telah terlaksana namun belum optimal.